



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
NOMOR : 410/ 02 /Kept/403.403.06/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran administrasi desa terkait pajak terhutang. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaaan di Desa Kedungpanji perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Poncol Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kedungpanji dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P-2) dengan DHKP
- b. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak;
- c. Melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P-2) per blok / RT ;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
- e. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2); dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2) kepada Tim Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji  
Pada tanggal 05 Februari 2024  
Kepala Desa Kedungpanji



SUGENG



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 410/ 02/Kept/403.403.06/2024

Tanggal : 05 Februari 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DESA KEDUNG PANJI TAHUN 2024

| NO | NAMA           | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM | KEDUDUKAN DALAM<br>JABATAN |
|----|----------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | SUGENG         | KETUA                  | Kepala Desa                |
| 2  | ENDANG LESTARI | SEKRETARIS             | Sekretaris Desa            |
| 5  | SUPENO         | ANGGOTA                | Kamituwo                   |
| 6  | SUGENG WINOTO  | ANGGOTA                | Kamituwo                   |
| 7  | SUWITO         | ANGGOTA                | Kamituwo                   |
| 8  | MAKRUF         | ANGGOTA                | Kamituwo                   |
| 9  | WIJANTO        | ANGGOTA                | Staff Kamituwo             |
| 10 | ALI ROHMAT     | ANGGOTA                | Kamituwo                   |

Kepala Desa Kedungpanji

